



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163

Laman <http://upi.edu>; surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

- Yth:
1. Dekan Fakultas;
  2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
  3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
  4. Calon Wisudawan
- di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG  
PELAKSANAAN UPACARA WISUDA UPI GELOMBANG II TAHUN 2026

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Upacara Wisuda UPI Gelombang II Tahun 2026, berikut kami sampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Upacara Wisuda UPI Gelombang II Tahun 2026 akan dilaksanakan selama 1 hari pada hari **Minggu, 10 Mei 2026** mulai pukul 7.30 WIB bertempat di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia, dengan pembagian jadwal sebagai berikut.

No	Unit Akademik	Tanggal Wisuda	Tanggal Geladi Resik
1.	FIP, FPIPS, FPBS, FPMIPA, FPTI, FPOK, FPEB, FPSD, SPs, Kampus UPI di Cibiru, Kampus UPI di Sumedang, Kampus UPI di Purwakarta, Kampus UPI di Tasikmalaya, dan Kampus UPI di Serang	10 Mei 2026	9 Mei 2026

2. Calon wisudawan yang akan hadir mengikuti upacara wisuda wajib mengikuti **Geladi Resik** sesuai jadwal di atas mulai pukul 13.30 WIB di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Calon wisudawan yang akan mengikuti geladi, diimbau untuk tidak membawa dan memarkirkan kendaraan pribadi di area kampus.
4. Calon wisudawan yang akan hadir mengikuti upacara wisuda dimohon untuk **hadir 60 menit sebelum upacara dimulai**.
5. Calon wisudawan yang berhalangan hadir mengikuti upacara wisuda dimohon untuk melaporkan diri kepada Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan

Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.

6. Pendamping wisuda yang diizinkan untuk menyaksikan pelaksanaan upacara wisuda di Gedung Gymnasium UPI hanya **2 orang**.
7. Seluruh peserta upacara wisuda diwajibkan untuk mengikuti upacara wisuda sampai dengan selesai dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat upacara selama upacara masih berlangsung.
8. Kelengkapan wisuda (toga, topi, dll) mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Mekanisme Distribusi Toga Bagi Wisudawan UPI.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 April 2026  
REKTOR,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Wakil Dekan di lingkungan UPI;
5. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Biro Aset dan Lingkungan UPI;
8. Kepala Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan;
9. Kepala Kantor Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Publik UPI;
10. Kepala Kantor Hukum UPI;
11. Kepala UPT Layanan Kesehatan UPI;
12. Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan;
13. Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan di lingkungan UPI.